



# **RENCANA KERJA TAHUN 2019**

**DINAS KELUARGA BERENCANA  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN SINTANG**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya Rencana Kerja (RENJA) Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang Tahun 2019 dapat diselesaikan, bahwa Renja disusun pada setiap awal tahun dalam rangka merencanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang pada tahun 2019, yang mana Renja merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 ( Lima tahunan ).

Tugas Pokok dan fungsi Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang adalah melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Kabupaten Sintang, di Bidang, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Bidang Pemberdayaan Perempuan, Bidang Pengendalian Penduduk, dan Bidang Perlindungan Anak Kabupaten Sintang yaitu **“TERWUJUDNYA SELURUH KELUARGA IKUT KB, PENINGKATAN KESETARAAN GENDER, PERLINDUNGAN ANAK MENUJU KELUARGA YANG BERKUALITAS DAN SEJAHTERA”** dan Misi Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang yaitu “untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan kedepan, bertanggungjawab, harmonis, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, kesejahteraan dan perlindungan anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara.

Demikian Rencana Kerja (RENJA) Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang ini disampaikan dan semoga dapat dipertimbangkan untuk diakomodir dalam Anggaran Rencana Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019..

Sintang,        September 2018  
Kepala DKBP3A Kab. Sintang

**Drs. H. IDHAM HALIK**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19591212 198403 1 026

## DAFTAR ISI

Halaman	I
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	ii
BAB I   Pendahuluan	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Dasar Hukum .....	3
C. Maksud dan Tujuan .....	4
D. Sistematika .....	5
BAB II   Evaluasi Pelaksanaan Renja BKBPP Tahun 2016	
A. Evaluasi Pelaksanaan Renja BKBPP Tahun 2016 dan Capaian Renstra .....	7
B. Analisa Kinerja Pelayanan BKBPP .....	9
C. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BKBPP .....	12
D. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	14
E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat..	18
BAB III   Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	
A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	21
B. Tujuan dan Sasaran Kerja .....	22
C. Program dan Kegiatan (Lampiran)	
BAB IV   Penutup .....	30

LAMPIRAN :

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Program Keluarga Berencana (KB) merupakan program Nasional yang dicangkan oleh pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas penduduk, mutu sumber daya manusia, kesehatan dan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan melalui pengaturan jarak dan jumlah kelahiran anak ideal, pendewasaan usia dini, pendewasaan usia perkawinan, pembinaan ketahanan keluarga, dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Sejalan dengan kebijakan tersebut maka tujuan pembangunan keluarga berencana adalah meningkatkan kualitas program keluarga berencana untuk memenuhi hak-hak reproduksi, kesehatan reproduksi, pemberdayaan keluarga, pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan anak, pemberdayaan perempuan dan pengendalian kelahiran untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera, yang pada akhirnya menuju keluarga yang berkualitas.

Bahwa Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang pembangunan kependudukan dan pembangunan keluarga dengan tegas mengamanatkan bahwa kebijakan pembangunan keluarga berencana diarahkan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk dan meningkatkan keluarga keluarga kecil berkualitas, maka untuk mencapai tujuan tersebut program KB Nasional diselenggarakan dengan bekerjasama secara sinergis dengan stakeholder baik dilingkungan pemerintah pusat maupun daerah dengan Instansi terkait, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat dan organisasi profesi.

Komitmen penyelenggara Negara terhadap pembangunan pemberdayaan perempuan pada dasarnya bukan merupakan sesuatu hal yang baru, karena sejak awal pembentukan pemerintah Indonesia telah dinyatakan dengan tegas dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, walaupun tidak secara khusus menyebutkan istilah perempuan didalamnya. Selama proses pembangunan sejak masa kemerdekaan sudah ada keinginan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, tetapi dalam prakteknya kurang terlihat. Meskipun banyak kebijakan yang telah dibuat dan berbagai program telah dirancang, namun masih dirasakan kurang relevan terhadap penanganan isu pemberdayaan perempuan.

Jika kita lihat Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang dan Peraturan Bupati Sintang Nomor 121 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang, maka tugas pokok dan fungsi Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan salah satu program dalam upaya menciptakan keluarga sejahtera untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan, perlindungan dan kesejahteraan anak.

Berdasarkan data Kabupaten Sintang Dalam Angka Tahun 2015, tentang jumlah penduduk Kabupaten Sintang Tahun 2015 berjumlah 396.392 dengan rincian 204.105 laki-laki dan 192.287 perempuan, atau rata-rata jumlah penduduk per desa/kelurahan sebanyak 1.314 jiwa. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Sintang selama kurun waktu 2016-2020 diperkirakan 1,68 %, angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan perkiraan laju pertumbuhan penduduk pada tahun sebelumnya (2016-2020) yang besarnya 1,80 % per tahun.

Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin (Sex Ratio) Kabupaten Sintang tahun 2017 berada pada angka 107 yang artinya terdapat 107 penduduk laki-laki diantara 100 penduduk perempuan. Sedangkan Penduduk Kabupaten Sintang berdasarkan kelompok umur 0-14 Tahun sebesar 122.115 orang, sedangkan yang berumur 15-64 tahun sebesar 242.820 orang dan yang berumur 65 + tahun sebesar 11.255 orang. Dari data ini diperoleh hasil angka :

$$\frac{123.115 + 11.255}{242.820} \times 100 = 55,34$$

Yang artinya Rasio Beban Tanggungan (DR) sebesar 55,34 berada diatas 100 orang kelompok umur produktif yang harus menanggung 55,34 kelompok yang tidak produktif dan angka tersebut masih termasuk tinggi.

Sedangkan masalah yang berkaitan dengan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak juga merupakan salah satu program yang penanganannya menjadi kewenangan Dinas keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang.

Ketertinggalan perempuan di berbagai sektor yang secara generalis terjadi di Indonesia, diakibatkan karena selama berabad-abad perempuan lebih dipandang hanya dari aspek kodratnya saja, tetapi apapun latar belakang pergeseran tersebut dengan menempatkan perempuan sebagai bagian integral dalam pembangunan Nasional, khususnya pembangunan sumber daya manusia dipandang sebagai

strategi yang tepat terutama dalam upaya memperluas ruang gerak perempuan dalam mengaktualisasi dirinya diberbagai bidang yang selama berabad-abad jauh tertinggal dari lawan laki-laki.

Memperhatikan keadaan diatas maka Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang dan sebagai unsur penunjang pelaksana pemerintah di Kabupaten Sintang, serta sesuai dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 121 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan pengelolaan keluarga berencana pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta tugas lainnya yang dilimpahkan Kepala Daerah termasuk melaksanakan upaya pemecahan/solusi terbaik dalam penanganan masalah-masalah yang dihadapi.

## **B. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4282);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 30 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 419);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPPO);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 121 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 tahun 2013 (Lembaran daerah Kabupaten sintang Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 20 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2007 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 20)
12. Peraturan Bupati Sintang Nomor 121 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Serta Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang;

### **C. Maksud dan Tujuan**

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Keluarga Berencana Penderdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang Tahun 2019 ini disusun sebagai salah satu tahapan dalam pelaksanaan Forum SKPD. Forum SKPD merupakan wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas skala prioritas kegiatan pembangunan sebagai hasil musrembang tingkat Kecamatan dengan Forum SKPD atau dengan Forum Gabungan SKPD yang sekaligus sebagai bahan awal penyusunan Rancangan RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2019. Hal ini merupakan pelaksanaan awal dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 Lima tahunan. Rencana Kerja dijadikan instrument yang akan membantu Pengguna Anggaran dalam mengelola dan mengalokasikan seluruh sumber dana yang dimiliki untuk mencapai tujuan SKPD. Selain itu rencana kerja juga memberikan gambaran dan acuan dalam penyusunan anggaran pada tahun 2019 yang disusun berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Keluarga Berencana Penderdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Sintang dengan sasaran strategis sebagai berikut :

1. Meningkatkan advokasi kepada pemangku kepentingan (stake holders);
2. Menjamin ketersediaan dan pemanfaatan parameter kependudukan;

3. Meningkatkan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE), meningkatkan kemitraan program kependudukan dan pembangunan KB;
4. Meningkatkan jaminan ketersediaan sarana dan prasarana;
5. Menyeraskan kebijakan kependudukan dan pembangunan KB;
6. Meningkatkan akseptor baru dengan metode MKJP.
7. Meningkatkan pemanfaatan sistem manajemen informasi (SIM) berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
8. Pengembangan kemitrasejajaran yang harmonis antara perempuan dan laki-laki;
9. Pengembangan kemitraan dan jaringan kerja pemberdayaan perempuan dan anak;
10. Perluasan kesempatan pendidikan bagi anak perempuan;
11. Pengembangan model-model keterpaduan program pemberdayaan perempuan dan keluarga;
12. Peningkatan cakupan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, melalui P2TP2A,
13. Peningkatan kualitas dan kuantitas kelompok pemberdayaan perempuan dan keluarga;
14. Pemetaan dan percepatan penanganan dan pelaksanaan KB khususnya di kecamatan;
15. Memperkuat kemitraan pengarusutamaan gender dan anak melalui lintas sektor;
16. Menyebarluaskan dan pemahaman kepada masyarakat tentang Undang-Undang Perlindungan Anak (UU Nomor 23 Tahun 2002),
17. Menyebarluaskan dan pemahaman kepada masyarakat tentang Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga,
18. Pengembangan Kota Layak Anak di Kabupaten Sintang,
19. Memastikan efisiensi anggaran;
20. Perencanaan dan pengembangan SDM aparatur, serta penataan organisasi dan tatalaksana.

#### **D. Sistematika Rencana Kerja DKBP3A Kab. Sintang.**

Rencana Kerja Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang disusun dengan Sistematika sebagai berikut :

- BAB I    PENDAHULUAN**
- A. Latar Belakang
  - B. Dasar Hukum
  - C. Maksud dan Tujuan
  - D. Sistematika Penulisan



- BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
- A. Evaluasi pelaksanaan Renja DKBP3A Tahun Lalu dan Capaian Renstra DKBP3A.
  - B. Analisa Kinerja Pelayanan DKBP3A
  - C. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DKBP3A.
  - D. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
  - E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
- A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional B. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD C. Program dan Kegiatan.
- BAB IV PENUTUP

**BAB II**  
**EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS KELUARGA**  
**BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**KABUPATEN SINTANG TAHUN LALU**

**A. Evaluasi Pelaksanaan Renja BKBPP Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sintang.**

No	URAIAN	REALISASI	SUMBER DANA
<b>I</b>	<b>Sekretariat</b>		
1.	Penyediaan Surat menyurat	96,16 %	APBD
2.	Penyediaan alat tulis kantor	100 %	APBD
3.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	96,29 %	APBD
4.	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	57,61	APBD
5.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	100 %	APBD
6.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	42,42 %	APBD
7.	Belanja pemeliharaan Perlengkapan kantor	100 %	APBD
8.	Penyediaan makanan dan minuman	99,36 %	APBD
9.	Pemeliharaan rutin perangkat computer dan printer	99,07 %	APBD
10.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.	99,04 %	APBD
11.	Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	100 %	APBD
12.	Rapat kerja daerah program KB	99,72 %	APBD
13.	Pelayanan KIE	77,10 %	APBD
14.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	98,93 %	APBD
15.	Pameran pembangunan	100 %	APBD
16.	Peringatan hari besar Nasional (HARGANAS)	46,86 %	ApbD
17.	Penilaian angka kredit PKBP	100 %	APBD
18.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	89,12 %	APBD
19.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya.	89,73 %	APBD
20.	Bimbingan Teknis Implementasi peraturan Perundang-undangan.	84,99 %	APBD
21.	Pembangunan jalan dan WC kantor UPT PLKB	99,85 %	APBD
22.	Pembangunan kantor Balai Penyuluh (Kantor	99,57 %	APBD

	UPT-PLKB)		
23.	Pengadaan Papan Nama Kantor UPT-PLKB	57,14 %	DAK/APBD
24.	Pengadaan Mebeleur untuk UPT-PLKB	99,03 %	APBD
25.	Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2 (dua)	99,09 %	APBD
	Pengadaan AC	98,65 %	APBD
26..	Pengadaan Perangkat Komputer dan Printer	100 %	APBD
<b>II</b>	<b>Bidang KB dan KS</b>		
1.	Rapat Evaluasi UPPKS	100 %	APBD
2.	Pelayanan Klinik KBP	96,72 %	APBD
3.	Pengadaan Alat Kontrasepsi	96,30 %	APBD
4.	Pengadaan IUD Kit	98,41 %	DAK/APBD
5.	Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB	100 %	APBD
6.	Advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi remaja (KRR)	99,78 %	APBD
7.	Pengadaan Implant Kit	96,33 %	DAK/APBD
8.	Pembinaan keluarga berencana	96,42 %	APBD
9.	Promosi pelayanan KHIBA	98,65 %	APBD
10.	Pengadaan KIE Kit		
11.	Pengadaan BKB Kit	97,37 %	DAK/APBD
<b>III</b>	<b>Bidang Data dan Informasi</b>		
1.	Pembinaan pencatatanpelaporandan evaluasi program	85,39 %	APBD
2.	Peningkatan kompetensi pengelola pencatatan dan pelaporan	65,50 %	APBD
<b>IV</b>	<b>Bidang Pemberdayaan Perempuan</b>		
1.	Sosialisasi GSI dan Minigrant	99,92 %	APBD
2.	Kegiatan Pembinaan Kecamatan sayang Ibu (KSI)	99,38 %	APBD
3.	Kegiatan Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat sejahtera (P2WKSS)	99,90 %	APBD
<b>V</b>	<b>Bidang Perlindungan Anak</b>		
1.	Sosialisasi tentang eksploitasi seksual komersial anak (ESKA)	93,13 %	APBD
2.	Kegiatan FAD X Kabupaten Sintang	100,82 %	APBD
3.	Sosialisasi Pencegahan kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah	88,82 %	APBD
4.	Pengembangan Kab. Sintang Layak Anak	98,04 %	APBD
5.	Sosialisasi Hak-Hak Anak sesuai dg UUPA	91,88 %	APBD

VI	Bidang Penggerakan Masyarakat		
1.	Penyebarluasan Informasi Melalui MUPEN	95 %	APBD
2.	Bulan Bhakti Bhayangkara	93,12 %	APBD
3.	Kegiatan Gerak PKK KB Kesehatan	99,72 %	APBD
4.	Tim Manunggal TNI KB Kesehatan	97,87 %	APBD
5.	Lomba Pengelola KB Teladan	100 %	APBD
6.	Pembinaan Saka Kencana	97,06 %	APBD
7.	Monitoring dan Pembinaan pembantu Pembina KB Desa (PPKBD)	99,19 %	APBD

### B. Analisa Kinerja Pelayanan DKBP3A.

Analisa kinerja pelayanan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut :

1. Pencapaian peserta KB baru s/d bulan desember 2016 sebanyak 11.000 akseptor atau 119,38 % dari perkiraan permintaan masyarakat (PPM) dengan target sebanyak 9.214 akseptor.
2. Pencapaian peserta KB aktif s/d bulan Desember 2016 sebanyak 57.713 Akseptor atau 111,35 % dari perkiraan permintaan masyarakat (PPM) dengan target sebanyak 51.831 akseptor.
3. Pencapaian peserta KB khusus MOP di Kabupaten Sintang hingga bulan Desember 2016 sebanyak 27 akseptor atau 2.000 % karena target yang diberikan dari Perwakilan BKKBN Prov Kalbar hanya 1 akseptor.
4. Pencapaian peserta KB khusus MOW sampai dengan bulan Desember 2016 sebanyak 88 akseptor atau 419,05 %, sedangkan target yang ditentukan oleh Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Berjumlah 21 akseptor.
5. Jumlah kelompok bina keluarga balita sampai bulan Desember 2016 tercatat sebanyak 56 kelompok, dan jumlah keluarga yang menjadi anggota bina keluarga balita sebanyak 2.130 keluarga. Sedangkan pertemuan kelompok bina keluarga balita sebanyak 35 kali/tahun dengan jumlah anggota yang hadir sebanyak 1.696 atau 79,62 %. (ada peningkatan)
6. Jumlah kelompok bina keluarga remaja sampai bulan Desember 2016 tercatat sebanyak 38 kelompok, dan jumlah keluarga yang menjadi anggota ini keluarga remaja sebanyak 1.046 keluarga. Sedangkan pertemuan kelompok bina keluarga remaja sebanyak 16 kali/tahun dengan
7. jumlah anggota yang hadir sebanyak 507 atau 48,47 %. Prosentase menunjukkan penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

7. Jumlah kelompok bina keluarga lansia hingga bulan Desember 2016 tercatat sebanyak 54 kelompok, dari jumlah tersebut aktif 36 kelompok. Jumlah keluarga yang menjadi saran kelompok kegiatan berjumlah 2.032 (target) dan yang menjadi anggota kelompok kegiatan bina keluarga lansia sebanyak 1.413 keluarga. Sedangkan pertemuan kelompok bina keluarga lansia sebanyak 28 kali dengan jumlah anggota yang hadir sebanyak 941 orang atau 66,59 %.
8. Jumlah kelompok PIK Remaja hingga bulan Desember 2016 berjumlah 11 kelompok dan tersebar di beberapa sekolahan tingkat SMU di Kabupaten Sintang.
9. Kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) di Kabupten Sintang hingga bulan Desember 2016 tercatat 54 kelompok dan yang aktif melaksanakan kegiatan 44 kelompok, sedangkan jumlah keluarga yang menjadi sasaran sebanyak 1.769 keluarga. Dari seluruh keluarga sasaran kelompok UPPKS hanya 796 keluarga atau 44,99 % (Hasil pendataan keluarga Tahun 2016).
10. Pelaksanaan Kegiatan Promosi kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak balita di Kecamatan Ketungau Hulu pada tanggal 3 s/d 4 Juli 2016, Adapun out put yang diharapkan yaitu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak balita; Adanya perubahan sikap dan perilaku keluarga dan masyarakat sehingga mampu mewujudkan keluarga yang sehat dan berkualitas; meningkatnya derajat kesehatan masyarakat; dan menurunnya angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB).
11. Pelaksanaan kegiatan advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi remaja (KRR) di Kecamatan ketungau Hulu pada tanggal 18 Juni 2016. Aou put yang diharapkan yaitu untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman siswa tentang kesehatan reproduksi; peserta dapat mengimplementasikan materi yang didapat dalam kehidupan keluarga dan masyarakat; menginformasikan kepada teman-teman sebaya tentang kesehatan reproduksi remaja; Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan membentuk Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja di sekolah maupun diluar sekolah.
12. Pelaksanaan Kegiatan Forum Anak XII Tahun 2016 Tingkat Kabupaten Sintang, yang dilaksanakan pada tanggal 7 s/d 8 Mei 2016 di Gedung Cadika Sintang. hal ini untuk menyebar luaskan tentang Undang-Undang Perlindungan Anak baik tentang hak-hak anak maupun kewajiban anak, Undang-Undang Trafiking, Undang-Undang KDRT, dan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak baik dilingkungan sekolahan maupun dalam rumah tangga. Selain itu juga membentuk kepengurusan baru forum anak Kabupaten Sintang Tahun 2015/2016, pemilihan 4 (empat) Duta Anak dan Presiden Anak kabupaten Sintang dari peserta yang terpilih untuk mengikuti Forum Anak Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak.

13. Terlaksananya Sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah yang dilaksanakan di Gedung sekolah SMK Negeri I Kecamatan Dedai dengan peserta pelajar SMA, SMK dan SMP di Kecamatan dedai sebanyak 50 orang, dengan materi pengertian tentang ESKA, upaya pencegahan tentang ESKA, bentuk-bentuk ESKA dan kesehatan reproduksi remaja. Hal ini merupakan upaya preventif awal dalam pencegahan kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah, sehingga anak-anak pelajar dapat memahami dan menyebar luaskan informasi tersebut kepada sesama guru di lingkungan masing-masing.
14. Terlaksananya Sosialisasi Hak-hak Anak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak yang dilaksanakan di Kecamatan Sepauk dengan jumlah peserta kurang lebih 83 orang dan Kecamatan Tempunak dengan jumlah peserta 46 orang. Adapun peserta terdiri dari Kepala Sekolah/Dewan Guru/PKK Kecamatan, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama. Karena sosialisasi tersebut tentang hal yang masih baru bagi mereka, maka peserta melebihi dari yang kita targetkan. Peserta sangat antusias dalam mengikuti kegiatan, sehingga pada sesi tanya jawab suasana terasa hidup hingga melihi waktu yang sudah ditentukan panitia.
15. Pelaksanaan kegiatan peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat sejahtera (P2WKSS) di Desa Merarai II Kecamatan Sungai Tebelian. Adapun tujuannya yaitu untuk mewujudkan dan mengembangkan keluarga sehat, sejahtera termasuk perlindungan perempuan dan anak dengan meningkatkan kedudukan, peran, kemampuan, kemandirian serta ketahanan mental dan spiritual perempuan, melalui kegiatan lintas sektoral di bidang pembangunan, dalam rangka pembangunan masyarakat pedesaan/perkotaan. hingga memperoleh penghargaan dari Gubernur Kalimantan Barat untuk lomba P2WKSS kategori pengelola terbaik II Tingkat Provinsi Kalimantan Barat.
16. Terlaksananya Sosialisasi Gerakan Sayang Ibu dan Minigrant di Kecamatan Binjai Hulu pada tanggal 2 April 2016 yang dihadiri oleh Camat Binjai Hulu, Dokter dan Bidan Puskesmas/Polindes/Poskesdes, Kepala Desa dan PKK Kecamatan/Desa (40 orang) Kegiatan tersebut untuk menjelaskan pemahaman tentang Gerakan Sayang Ibu (GSI) dan manfaat yang akan diperoleh masyarakat kedepannya serta penyampaian bantuan hibah minigrant untuk biaya rujukan kasusdarurat kehamilan, persalinan dan nifas bagi Ibu khusus warga kurang mampu di 5 (lima) Desa yaitu Desa Sungai Risap, Desa Ampar Bedang, Desa Binjai Hulu, Desa Simba Raya, dan Desa Empaka Kebiau Raya.
17. Pelaksanaan kegiatan kecamatan sayang ibu di Kecamatan Binjai Hulu, out put kegiatan tersebut yaitu terbinaanya perempuan usia 16-64 tahun agar bisa meningkatkan ekonomi keluarga dengan memanfaatkan sumber daya yang ada disekitarnya; untuk menurunkan angka kematian ibu hamil, melahirkan dan nifas; Menurunkan angka kematian bayi; meningkatkan upaya masyarakat dalam mengubah kebiasaan yang merugikan

kesehatan ibu hamil, melahirkan, nifas dan bayi; mengembangkan indeks kualitas hidup perempuan dan bumil/bulin yang spesifik dari daerah untuk mengukur kualitas perempuan dan proses pelaksanaan GSI; serta memantapkan kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk mampu melaksanakan mekanisme rujukan sesuai dengan kondisi daerah, sehingga tidak terlambat ditolong oleh petugas kesehatan (bidan dan dokter).

18. Lomba 10 Program Pokok PKK Tingkat Provinsi Kalimantan Barat, maka Kabupaten Sintang yang diwakili oleh Desa Merarai II Kecamatan Sungai Tebelian memperoleh Juara II dan memperoleh penghargaan dari Gubernur Kalimantan Barat.
19. Lomba Posyandu Tingkat Provinsi Kalimantan Barat, maka Kabupaten Sintang yang diwakili oleh Desa Merarai II Kecamatan Sungai Tebelian memperoleh Juara I dan memperoleh penghargaan dari Gubernur Kalimantan Barat.
20. Lomba Pekan Pelayanan KB MKJP IUD dan Implant tingkat Provinsi Kalimantan Barat dan Lomba Pelayanan KB MKJP IUD dan Implant dalam rangka Bhaksos IBI Tingkat Provinsi Kalimantan Barat, maka Pengurus Ikatan Bidan Indonesia Cabang Sintang memperoleh Juara III.

### **C. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DKBP3A**

Dalam rangka untuk mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Sintang untuk Priode tahun 2016-2021 adalah ” **KABUPATEN SINTANG YANG MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA TAHUN 2025** “. Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

1. Memberdayakan potensi usaha ekonomi kerakyatan yang mengarah pada kemampuan.
2. Meningkatkan peluang untuk mendapatkan pekerjaan dan usaha produktif.
3. Melaksanakan pembangunan daerah yang serasi dan seimbang, memacu pertumbuhan ekonomi dan didukung dengan percepatan pembangunan infrastruktur.
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur transportasi secara terpadu dan menyeluruh.
5. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan lingkungan hidup, serta pembinaan generasi muda, seni budaya dan kegiatan keagamaan.
6. Meningkatkan pelayanan publik dengan memperhatikan tuntutan dan dinamika masyarakat dalam suasana demokratis, desentralisasi dan otonomi daerah.
7. Menerapkan azas, prinsip, standart dan pola penyelenggaraan pelayanan publik serta menegakkan supremasi hukum dan HAM.

Memperhatikan Visi dan Misi tersebut diatas, maka Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang menetapkan Visi ***”TERWUJUDNYA SELURUH KELUARGA IKUT KB, PENINGKATAN KESETARAAN GENDER, PERLINDUNGAN ANAK MENUJU KELUARGA YANG BERKUALITAS DAN SEJAHTERA”***

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi organisasi. Misi merupakan unsur yang paling fundamental dari sebuah visi, karena fungsi dari misi tersebut adalah menjembatani kondisi saat ini menuju masa depan sesuai dengan harapan yang ingin dicapai melalui suatu tindakan tertentu, jadi misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Adapun misi yang dirumuskan Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemahaman pendewasaan usia perkawinan, jumlah anak ideal dan kesehatan reproduksi;
2. Meningkatkan kerjasama lintas sektoral dalam pelayanan KB;
3. Meningkatkan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi bagi keluarga pra sejahtera dan sejahtera 1 (satu);
4. Meningkatkan pemberdayaan kelompok kegiatan dalam upaya peningkatan ekonomi dan ketahanan keluarga;
5. Meningkatkan pengembangan kepedulian dan peran serta pria dalam ber KB;
6. Menyediakan data dan informasi kependudukan dan keluarga berskala mikro, serta perempuan dan anak;
7. Meningkatkan penguatan kelembagaan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan jaringan KB;
8. Meningkatkan kualitas hidup, perlindungan perempuan dan anak, serta Pengarusutamaan Gender (PUG);
9. Menyediakan sarana dan prasarana penunjang kegiatan program BKBPP;
10. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) bagi pengelola program Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Kesejahteraan dan Perlindungan Anak;

Rencana kerja Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Sintang telah disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya, akan tetapi karena keterbatasan dana dan kurangnya tenaga penyuluh lini di lapangan serta sarana dan prasaran, maka hal ini berdampak belum maksimalnya pembinaan, pengelolaan dan penanganan dilingkungan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak khususnya pada keluarga pra sejahtera dan sejahtera I.



#### **D. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Program Keluarga Berencana Nasional merupakan program yang dicanangkan oleh Pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas penduduk atau masyarakat, mutu sumber daya manusia, kesehatan dan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan melalui pengaturan jarak dan jumlah kelahiran anak ideal, pendewasaan usia perkawinan, pembinaan ketahanan keluarga dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Sejalan dengan arah kebijakan tersebut maka tujuan pembangunan keluarga berencana adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas program keluarga berencana untuk memenuhi hak-hak reproduksi, kesehatan reproduksi, pemberdayaan keluarga, pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan anak, pemberdayaan perempuan dan pengendalian kelahiran untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera yang pada akhirnya menuju keluarga yang berkualitas.

Kabupaten Sintang merupakan salah satu daerah bagian timur di Provinsi Kalimantan Barat yang dilalui oleh garis Khatulistiwa dengan Ibu kotanya Sintang, terletak di antara 1<sup>o</sup>05' Lintang Utara dan 0<sup>o</sup>46' Lintang Selatan serta 110<sup>o</sup>50' Bujur Timur dan 113<sup>o</sup>20' Bujur Timur. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 21.635 km<sup>2</sup>, hampir menyamai luas Provinsi Sumatera Utara. Sehingga dapat disimpulkan bahwa wilayah dilalui oleh Garis Khatulistiwa dan Kabupaten Sintang merupakan kabupaten yang memiliki luas wilayah ke tiga terbesar di Kalimantan Barat setelah Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kapuas Hulu. Adapun secara administrative batas wilayah Kabupaten Sintang meliputi :

Utara : Kabupaten Kapuas Hulu dan Malaysia Timur (Serawak).  
Selatan : Prov. Kalimantan Tengah, Kab. Melawi dan Kab. Kapuas Hulu.  
Timur : Prov. Kalimantan Tengah, Kab. Melawi dan Kab. Kapuas Hulu.  
Barat : Kab. Sanggau, Kab. Melawi dan Kab. Sekadau.

Kabupaten Sintang terdiri dari 14 Kecamatan, 6 Kelurahan dan 281 Desa, dari 14 Kecamatan tersebut terdapat 2 Kecamatan yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia Timur (Serawak) yaitu Kecamatan Ketungau Hulu dan Ketungau Hilir.

Berdasarkan data Kabupaten Sintang Dalam Angka Tahun 2016, tentang jumlah penduduk Kabupaten Sintang Tahun 2015 berjumlah 396.392 dengan rincian 204.105 laki-laki dan 192.287 perempuan, atau rata-rata jumlah penduduk per desa/kelurahan sebanyak 1.314 jiwa. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Sintang selama kurun waktu 2010-2012 tercatat rata-rata 1,69 %, angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk pada tahun sebelumnya (2011-2015) yang besarnya 1,80 % per tahun.

Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin (Sex Ratio) Kabupaten Sintang tahun 2015 berada pada angka 107 yang artinya terdapat 107 penduduk laki-laki diantara 100 penduduk perempuan. Sedangkan Penduduk Kabupaten Sintang berdasarkan kelompok umur 0-14 Tahun sebesar 122.115 orang, sedangkan yang berumur 15-64 tahun sebesar 242.820 orang dan yang berumur 65 + tahun sebesar 11.255 orang. Dari data ini diperoleh hasil angka :

$$\frac{123.115 + 11.255}{242.820} \times 100 = 55,34$$

Yang artinya Rasio Beban Tanggungan (DR) sebesar 55,34 berada di tiap 100 orang kelompok umur produktif yang harus menanggung 55,34 kelompok yang tidak produktif dan angka tersebut masih termasuk tinggi.

Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang sebagai unsur penunjang pelaksana pemerintah di kabupaten Sintang sesuai dengan Keputusan Bupati Sintang Nomor 121 Tahun 2016 mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan dan pengelolaan Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kabupaten Sintang serta tugas lainnya yang dilimpahkan Kepala Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas untuk mendukung rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) bahwa Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian dan pengelolaan Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang serta fungsi lain yang diserahkan oleh Kepala daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Penyusunan profil Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang.
3. Pengkoordinasian kegiatan di bidang-bidang dilingkungan Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang, dan kondisi geografis dengan medan yang sangat sulit dijangkau untuk memperoleh pelayanan dan pembinaan, maka menyebabkan masih banyak kecamatan dan desa-desa yang jauh belum memperoleh pelayanan yang maksimal. Sedangkan Kendaraan Roda 4 (Mobil Unit Pelayanan) dan Mobil Unit penerangan tidak bisa masuk ke 14 Kecamatan, karena kondisi jalan dari hari ke hari semakin rusak dan sulit dijangkau, sehingga sangat diperlukan sarana dan prasara kendaraan roda 4 (empat) double garden.

Penunjang lain dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang didukung oleh tenaga penyuluh lapangan keluarga berencana sebanyak 44 orang, Klinik Keluarga berencana 25 Unit, Pos Bersalin Desa (Polindes) 107 Unit, Poskesdes 110 Unit, Puskesmas pembantu 41 Unit, dan 1 Unit P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak), sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana lainnya.

## 1. Sumber Daya Manusia

Komposisi pegawai Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang berjumlah 44 orang yang terdiri dari pejabat structural dan staf sebagai pelaksana sesuai dengan struktur yang telah ditetapkan. Komposisi pegawai dilingkungan Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang terdiri dari :

No	Tenaga PNS BKB & PP Kab. Sintang	Gol/ Ruan g	Tingkat Pendidikan Jumlah												Ju m La h	
			SD		SMP		SMA		D-3		S-I		S-2			
			L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
I	Kabupaten	IV/c												1		1
		IV/b													2	1
		IV/a									1	2	1	2		6
		III/d					2				1	3				6
		III/c								1	2			1		4
		III/b				6	3									9
		III/a									1					1
		II/b				1	2									3
		II/a				3										2
		I/d														
	<b>Jumlah</b>						<b>9</b>	<b>7</b>		<b>1</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>4</b>		<b>33</b>
II	Fungsional	III/d					3									3
		III/c					9	2			2	2				15
		III/b					4	1								5
		III/a					7					1				8
		II/d					1									1
		II/c							1	1						2
		II/b					1									1
		II/a					2									2
	<b>Jumlah</b>						<b>27</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>				<b>37</b>
III	PLKB	III/a										5				5
	<b>Jumlah</b>											<b>5</b>				<b>5</b>
	<b>Total</b>						<b>36</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>4</b>		<b>75</b>

Sedangkan Jumlah Pegawai dilingkungan Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang telah mengikuti Diklat Struktural adalah sebagai berikut :

No.	JENIS DIKLAT	JUMLAH
1.	Adum / Adumla	15 Orang
2.	Adumla	1 Orang
3.	Spama / Diklat Pim III	2 Orang
4.	Spamen / Diklat Pim II	1 Orang
	<b>JUMLAH :</b>	<b>19 Orang</b>

**2. Daftar Sarana dan Prasarana dilingkungan Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang Tahun 2016.**

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	KET.
1.	TANAH : Luas Tanah	3.597 m <sup>2</sup>	
2.	PERALATAN DAN MESIN : Alat-alat kantor a. Kendaraan Mobil Dinas b. Mobil Unit Penerangan c. Mobil Unit Pelayanan d. Sepeda Motor Dinas	5 Unit 1 Unit 1 Unit 59 Unit	
3.	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA Alat kantor : a. Mesin Tik b. External Modem Prolink c. Modem d. LCD Proyektor e. DVD Player f. Overhead Proyektor g. Server	4 bh 2 bh 2 bh 1 bh 1 bh 2 bh 1 bh	2 bh di Kec.dan 1 bh rusak
	Alat Kantor Lainnya : a. Alat Pemotong Kertas b. Filling Kabinet Besi c. Brandkas d. Faximile e. Scanner	1 bh 3 bh 2 bh 1 bh 1bh	
	Alat Pendingin : AC	8 bh	
	Komputer : a. Personil Komputer PC Unit b. Printer c. UPS d. PC Unit/Komputer e. Laptop	16 unit 30 bh 12 bh 14 bh 11 bh	6 bh di Kec 5 bh di Kec 6 bh di Kec 6 bh di Kec 4 bh di Kec

			1 bh rusak
	Alat Rumah Tangga :		
	a. Televisi	1 bh	
	b. Receiver dan Parabola	1 bh	
	c. Wireles TOA	14 unit	13 unit di Kec
	d. Scanner	1 bh	
	e. Speaker Tanggo	2 bh	
	f. Milk Weston	2 set	
	g. Amplifier	1 bh	
	h. Meja ½ Biro	32 bh	
	i. Meja Kerja	9 bh	
	j. Meja Komputer	6 bh	
	k. Kursi Sofa	4 set	
	l. Kursi Putar	2 bh	1 bh patah
	m. Kursi Besi	4 bh	
	n. Kursi Rapat	104 bh	
	o. Kursi Direksi	5 bh	3 bh di UPT
	p. Kursi Pejabat Eselon IV	2 bh	PLKB
	q. Kursi Tamu	15 bh	
	r. Kursi Tamu Kayu (Cina)	3 Set	3 di UPT PLKB
	s. Kursi Tinggi	2 bh	
	t. Rak Buku	3 bh	
	u. RakArsip Buku Lemari TV	3 bh	
	v. Rak Arsip	1 bh	
	w. Lemari Kaca	2 bh	
	x. Tiang Bendera	1 bh	
	y. Papan Pelang Nama Kantor	1 bh	
	z. Gorden	25 meter	
	Alat Keamanan		
	Tabung Pemadam Kebakaran	1 bh	

#### E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Usulan program dan kegiatan masyarakat dilingkungan Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang disampaikan pada pelaksanaan musrembang tingkat kecamatan dengan forum SKPD maupun forum gabungan SKPD sebagai upaya untuk membahas rencana kerja SKPD. Adapun usulan program dan kegiatan yang sering diusulkan oleh masyarakat pada Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Sintang yaitu :

1. Penambahan tenaga penyuluh keluarga berencana untuk setiap desa minimal 2 orang (standart pelayanan minimal bidang keluarga berencana).

2. Menempatkan Bidan terlatih di setiap desa untuk memberikan pelayanan keluarga berencana (usulan diteruskan ke Dinas Kesehatan).
3. Pembangunan Pos Bersalin Desa (Polindes), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) dan Puskesmas Pembantu (usulan diteruskan ke Dinas Kesehatan).
4. Ketersediaan alat dan obat kontrasepsi yang memadai bagi keluarga pra sejahtera dan sejahtera I.
5. Bantuan dana untuk usaha peningkatan ekonomi dan ketahanan keluarga (UPPKS).
6. Bantuan modal untuk meningkatkan ekonomi perempuan desa melalui desa prima.
7. Meningkatkan bantuan GSI dan Minigrant dalam upaya membantu kasus persalinan dan rujukan di Desa.
8. Mengoptimalkan pelayanan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak melalui P2TP2A.
9. Mengoptimalkan payung hukum bagi perlindungan perempuan dan anak.
10. Penyusunan Perda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.
11. Menggalakkan program kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak.
12. Tersedianya tenaga terlatih dalam pembinaan kelompok bina keluarga balita dalam upaya untuk meningkatkan kecerdasan dan tumbuh kembang anak.
13. Memaksimalkan koordinasi, pembinaan dan pelaksanaan untuk mewujudkan Kabupaten Sintang Menuju Layak Anak.
14. Pengadaan sarana dan prasarana UPT-PLKB yang sudah dibangun.

Dalam upaya mewujudkan sasaran dan program kegiatan baik program-program yang diusulkan oleh masyarakat maupun kegiatan yang sudah menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang, maka arah kebijakan yang diambil adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB serta jaminan ketersediaan kontrasepsi khususnya keluarga miskin (Pra sejahtera dan Sejahtera I) dan keluarga rentan lainnya.
2. Penyediaan alokasi subsidi terpenuhi 100 % dari pemerintah, PUS muda dan farietas rendah, daerah tertinggal, terpencil, dan perbatasan serta daerah dengan un met need KB tinggi.
3. Peningkatan promosi dan pelayanan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP), dalam rangka meningkatkan akses informasi dan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi bagi individu dan keluarga untuk meningkatkan status kesehatan perempuan dan anak dalam mewujudkan

- keluarga sehat dengan jumlah anak yang ideal dan berkualitas, serta pencegahan berbagai penyakit seksual dan kesehatan reproduksi.
4. Meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi remaja, dalam rangka menyiapkan kehidupan berkeluarga yang lebih baik, pendewasaan usia perkawinan dan peningkatan kualitas hidup melalui berbagai kelompok kegiatan keluarga.
  5. Peningkatan kemampuan keluarga dalam pengasuhan, pembinaan tumbuh kembang anak, pembinaan kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak balita yang berkualitas.
  6. Pemberdayaan dan peningkatan ketahanan keluarga peserta KB, khususnya keluarga prasejahtera dan sejahtera dalam rangka mewujudkan kemandirian untuk memenuhi kebutuhan keluarga melalui kegiatan usaha ekonomi produktif.
  7. Mengoptimalkan upaya advokasi, promosi dan KIE program KB Nasional untuk penegasan kelangsungan program dan kelembagaan, serta pembinaan kemandirian institusi masyarakat, lembaga sosial masyarakat, dan swasta yang menyelenggarakan pelayanan KB berkualitas.
  8. Pembinaan, peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia ditingkat lini lapangan.
  9. Peningkatan kualitas pengelolaan informasi program KB berbasis teknologi informasi dan optimalisasi upaya-upaya penelitian dan pengembangan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak yang berkaitan dengan isu-isu strategis.
  10. Peningkatan kualitas sumber daya manusia perempuan di bidang pendidikan dan latihan, kesehatan, politik, hukum dan ekonomi.
  11. Penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilakukan melalui kebijakan zero tolerance, artinya tidak ada toleransi sekecil apapun terhadap kekerasan pada perempuan dan anak baik di dalam lingkungan keluarga maupun di masyarakat.
  12. Penegakan Hak Azasi Manusia (HAM) bagi perempuan dan anak. Hal ini dilaksanakan dalam rangka memberikan penghormatan atas martabat, perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak termasuk hak kesehatan reproduksi, untuk mendukung kemajuan dan peran aktif perempuan dan anak dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat.
  13. Peningkatan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan dan anak yang bergerak di bidang pembangunan perempuan dan anak.
  14. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender, perlindungan dan kesejahteraan anak.
  15. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak.
  16. Meningkatkan kuantitas dan kualitas tempat bermain yang aman dan ramah untuk anak.
  17. Mewujudkan Kabupaten Sintang Menuju Layak Anak.

### **BAB III**

#### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

##### **A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

###### **VISI :**

Memperhatikan Visi dan Misi tersebut diatas, maka Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sintang menetapkan Visi ***”TERWUJUDNYA SELURUH KELUARGA IKUT KB, PENINGKATAN KESETARAAN GENDER, PERLINDUNGAN ANAK MENUJU KELUARGA YANG BERKUALITAS DAN SEJAHTERA”***.

Untuk mencapai Visi tersebut diatas, maka ada beberapa Tujuan yang harus dilaksanakan oleh Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang, yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan kerjasama lintas sektoral dalam pelayanan KB;
2. Meningkatkan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi bagi keluarga pra sejahtera dan sejahtera 1 (satu);
3. Meningkatkan pemberdayaan kelompok kegiatan dalam upaya peningkatan ekonomi dan ketahanan keluarga;
4. Meningkatkan pengembangan kepedulian dan peran serta pria dalam ber KB;
5. Menyediakan data dan informasi kependudukan dan keluarga berskala mikro, serta perempuan dan anak;
6. Meningkatkan penguatan kelembagaan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan jaringan KB;
7. Meningkatkan kualitas hidup, perlindungan perempuan dan anak, serta Pengarusutamaan Gender (PUG);
8. Menyediakan sarana dan prasarana penunjang kegiatan program DKBP3A;
9. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) bagi pengelola program Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Kesejahteraan dan Perlindungan Anak;

Adapun Visi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia yaitu : ***”TERWUJUDNYA KESETARAAN GENDER DAN PERLINDUNGAN ANAK”***.

Untuk mencapai Visi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia adalah sebagai berikut :



1. Peningkatan kualitas hidup perempuan.
2. Penggalakan sosialisasi kesetaraan dan keadilan gender.
3. Penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.
4. Penegakan Hak Azasi Manusia (HAM) bagi perempuan.
5. Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak.
6. Pemampuan dan peningkatan kemandirian lembaga dan organisasi perempuan dan peduli anak.

#### **B. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja DKBP3A.**

Rencana kerja (Renja) Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang Tahun 2018 ini disusun, merupakan salah satu tahapan dalam pelaksanaan Forum SKPD dan atau Forum Gabungan SKPD, yang mana merupakan wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan hasil musyawarah rencana pembangunan tingkat Kecamatan dengan Forum SKPD dan Forum Gabungan SKPD. Sekaligus sebagai pelaksanaan awal dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 Lima Tahun.

Adapun sasaran Rencana Kerja (Renja) Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang didasari atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Keluarga Berencana pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang yang dikaitkan dengan sasaran, target kinerja Renstra Tahun 2016-2021. Hal tersebut merupakan upaya mewujudkan Visi dan Misi Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang, maka dari itu tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang diambil adalah sebagai berikut :

### Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

<b>Visi</b>	: <b>”Terwujudnya Seluruh Keluarga Ikut Kb, Peningkatan Kesetaraan Gender, Perlindungan Anak Menuju Keluarga Yang Berkualitas Dan Sejahtera”</b>		
<b>Misi I</b>	: <b>Meningkatkan pemahaman pendewasaan usia perkawinan, jumlah anak ideal dan kesehatan Reproduksi;</b>		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Peningkatan Pemahaman Pendewasaan usia perkawinan, jumlah anak ideal dan Kesehatan reproduksi.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya pemahaman Masyarakat akan usia perkawinan yang ideal.</li> <li>2. Terwujudnya jumlah anak yang ideal dalam keluarga.</li> <li>3. Meningkatnya pemahaman masyarakat akan kesehatan reproduksi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan advokasi kepada p e m a n g k u kepentingan (stake holder).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB serta jaminan ketersediaan kontrasepsi terutama keluarga miskin (keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera I) dan keluarga rentan lainnya serta penyediaan alokon subsidi terpenuhi 100% dari pemerintah, PUS mupar (muda dan paritas rendah), daerah tertinggal, terpencil, dan perbatasan, serta daerah dengan Unmetneed KB tinggi;</li> </ol>

<b>Misi II : Meningkatkan kerjasama lintas sektoral dalam pelayanan KB;</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
Terwujudnya kerjasama lintas sektoral dalam pelayanan KB.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya kerjasama lintas sektoral antar instansi terkait dalam pelayanan Keluar Berencana.</li> <li>2. Optimalnya pencapaian a p a i a n akseptor Keluarga Berencana disetiap daerah sasaran.dari 74% menjadi 90%.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjamin ketersediaan dan p e m a n f a a t a n p a r a m e t e r kependudukan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan promosi dan pelayanan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP). Peningkatan akses informasi dan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi bagi individu dan keluarga untuk meningkatkan status kesehatann perempuan dan anak dalam mewujudkan keluarga sehat dengan jumlah anak yang ideal serta pencegahan berbagai penyakit seksual dan penyakit alat reproduksi;</li> </ol>
<b>Misi III : Meningkatkan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi bagi keluarga pra sejahtera dan sejahtera 1 (satu);</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
Meningkatkan Ketersediaan alat dan obat kontrasepsi bagi keluarga pra sejahtera dan sejahtera 1 (satu).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas ketersediaan alat dan obat kontrasepsi.</li> <li>2. Meningkatkan jumlah keluarga pra sejahtera dan sejahtera I (satu) yang mendapat bantuan alat dan obat kontrasepsi dari 30% menjadi 60%.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi ( KIE ), meningkatkan kemitraan program kependudukan dan pembangunan KB.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kualitas kesehatan reproduksi remaja dalam rangka menyiapkan kehidupan berkeluarga yang lebih baik, pendewasaan usia perkawinan serta peningkatan kualitas hidup melalui berbagai kelompok kegiatan keluarga;</li> </ol>

<b>Misi IV</b>	:	<b>Meningkatkan pemberdayaan kelompok kegiatan dalam upaya peningkatan ekonomi dan ketahanan keluarga;</b>		
<b>Tujuan</b>		<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
Mengoptimalkan Pemberdayaan kelompok kegiatan dalam upaya peningkatan ekonomi dan ketahanan keluarga		1. Terlaksananya Program kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS). 2. Adanya peningkatan perekonomian dan ketahanan keluarga.	1. Meningkatkan jaminan ketersediaan sarana dan prasarana.	1. Peningkatan kemampuan keluarga dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak, pembinaan kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak balita;
<b>Misi V</b>	:	<b>Meningkatkan pengembangan kepedulian dan peran serta pria dalam ber KB;</b>		
<b>Tujuan</b>		<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
Meningkatkan Pengembangan kepedulian dan peran serta pria dalam ber KB.		1. Meningkatnya kepedulian, partisipasi serta jumlah pria dalam ber-KB. 2. Adanya peningkatan metode kontrasepsi pria. KB	1. Menyeraskan kebijakan kependudukan dan pembangunan KB.	1. Pemberdayaan dan peningkatan ketahanan keluarga peserta KB, khusus keluarga prasejahtera dan sejahtera, untuk mewujudkan kemandirian dalam memenuhi kebutuhan keluarga, melalui kegiatan usaha ekonomi produktif;

<b>Misi VI</b>	:	<b>Menyediakan data dan informasi kependudukan dan keluarga berskala mikro, serta perempuan dan anak;</b>	
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
Tersedianya data dan Informasi Kependudukan dan keluarga berskala mikro, serta perempuan dan anak.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya program peningkatan kualitas sumber daya aparatur pengelola data dan informasi kependudukan dan keluarga serta perempuan dan anak.</li> <li>2. Terlaksananya Sistem kebijakan yang efektif dan efisien dalam pengolahan data dan informasi kependudukan, keluarga serta perempuan dan anak berskala mikro.</li> <li>3. Meningkatnya kualitas data dan informasi kependudukan dan keluarga serta perempuan dan anak</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan pemanfaatan sistem manajemen informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi (SIM) dan (TIK).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengoptimalisasian upaya-upaya advokasi, promosi dan KIE program KB Nasional untuk peneguhan dan kelangsung program dan kelembangan serta pembinaan kemandirian institusi masyarakat, LSOM dan swasta yang menyelenggarakan pelayan KB berkualitas;</li> </ol>



<b>Misi VII</b>	: <b>Meningkatkan penguatan kelembagaan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan jaringan KB;</b>		
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
Mengoptimalkan penguatan kelembagaan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan jaringan KB.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbentuknya rumah aman bagi perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Sintang.</li> <li>2. Terlaksananya program perlindungan bagi perempuan dan anak melalui P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak).</li> <li>3. Optimalnya kerjasama lintas sektoral Perlindungan Perempuan dan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan kemitrasejajaran yang harmonis antara perempuan dan laki-laki.</li> <li>2. Pengembangan kemitraan dan jaringan kerja pemberdayaan perempuan dan anak.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan kuantitas dan kualitas SDM terutama ditingkat lini lapangan;</li> <li>2. Peningkatan kualitas pengelolaan informasi program KB berbasis teknologi informasi serta optimalisasi upaya-upaya penelitian dan pengembangan berkaitan dengan isu-isu strategis;</li> </ol>

	<p>Anak).</p> <p>4. Tersediannya dana operasional P2TP2A.</p> <p>5. Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pendukung program P2TP2A.</p> <p>6. Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak disegala bidang pembangunan.</p>		



Misi VIII	:	Meningkatkan kualitas hidup, perlindungan perempuan dan anak, serta Pengarusutamaan Gender (PUG);		
Tujuan		Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kualitas hidup, Perlindungan perempuan dan anak, serta Pengarusutamaan Gender (PUG).		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak disegala bidang.</li> <li>2. Maksimalnya keterwakilan perempuan dalam proses pembangunan dan jabatan publik.</li> <li>3. Terbentuknya Kota Layak Anak di Kabupaten Sintang.</li> <li>4. Tercapainya program penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak.</li> <li>5. Terlaksananya program peningkatan perekonomian perempuan melalui program Desa Prima.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perluasan kesempatan pendidikan bagi anak perempuan.</li> <li>2. Pengembangan model-model keterpadua program Pemberdayaan perempuan dan keluarga.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) perempuan, pada bidang diklat, kesehatan, popitik, hukum dan ekonomi;</li> <li>2. Penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak dilakukan melalui kebijakan zero tolerance, yang artinya tidak ada toleransi sekecil apapun terhadap kekerasan p a d a perempuan dan anak baik di dalam keluarga maupun masyarakat;</li> </ol>

Misi IX	:	Menyediakan sarana dan prasarana penunjang kegiatan program DKBP3A;		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	
Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kegiatan program Badan KB dan PP.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas kendaraan untuk PLKB dari 90% menjadi 100%.</li> <li>2. Tersedianya mobilitas yang memadai untuk menjangkau daerah terisolir guna pelayanan KB dan Pemberdayaan Perempuan dan anak di daerah terpencil dan perbatasan.</li> <li>3. Meningkatnya akses-akses lainnya dalam mendukung program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.</li> <li>4. Meningkatnya ketersediaan alat dan obat kontrasepsi untuk keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I (satu).</li> <li>5. Tersedianya dana operasional yang memadai terutama dalam meningkatkan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kualitas dan kuantitas kelompok pemberdayaan perempuan dan keluarga.</li> <li>2. Pemetaan dan percepatan penggarapan pelaksanaan KB di daerah khusus.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penegakan Hak Azasi Manusia (HAM) bagi perempuan dan anak, hal ini dimaksud untuk memberikan penghormatan atas martabat, perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak termasuk hak kesehatan reproduksi, guna mendukung kemajuan dan peran aktif perempuan dan anak dalam kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat;</li> <li>2. Peningkatan kualitas peran dan kemandirian organisasi perempuan dan anak yang bergerak dalam berbagai bidang pembangunan;</li> </ol>	

	<p>perekonomian perempuan dan kesejahteraan anak.</p> <p>6. Meningkatkan pelayanan peserta KB aktif dan meningkatnya perolehan peserta KB baru.</p>		
--	---	--	--

<b>Misi X</b>	<b>:</b>	<b>Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) bagi pengelola program Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Kesejahteraan dan Perlindungan Anak;</b>		
<b>Tujuan</b>		<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) bagi pengelola Program Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Kesejahteraan dan Perlindungan Anak.		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya Latihan Dasar Umum bagi petugas PLKB.</li> <li>2. Terlatihnya tenaga medis bagi pelayanan pemasangan alat kontrasepsi KB.</li> <li>3. Meningkatnya jumlah pegawai Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memperkuat kemitraan Pengarusutamaan Gender dan Anak melalui lintas sektor.</li> <li>2. Memastikan efisiensi anggaran.</li> <li>3. Perencanaan dan pengembangan SDM Aparatur, serta penataan organisasi dan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender serta anak;</li> <li>2. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak.</li> </ol>

	Perempuan yang mengikuti diklat struktural dan fungsional di 30% menjadi 50%.	tata laksana.	
--	---	---------------	--

## **BAB IV PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang Tahun 2018 ini disusun berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang sesuai dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 121 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja serta tugas pokok dan fungsi Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang Tahun 2018 ini disusun untuk menjadi acuan dan pedoman dalam rangka melaksanakan program-program kegiatan Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang dan sebagai bahan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) Kabupaten Sintang Tahun 2017, khususnya program kerja Tahun 2018.

Dengan disusunnya Rencana Kerja Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang ini, untuk mendukung Visi Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang yaitu **“Terwujudnya Seluruh Keluarga Ikut KB, Peningkatan Kesetaraan Gender, Perlindungan Anak menuju Keluarga yang Berkualitas dan Sejahtera”**, yang pada akhirnya untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal dan berkualitas, berwawasan kedepan, bertanggung jawab, harmonis dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender, Kesejahteraan dan Perlindungan Anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Harapannya dapat mewujudkan Visi Kabupaten Sintang yaitu Mewujudkan Masyarakat Sintang yang Produktif, Berkualitas, Sejahtera dan Demokratis.

Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang, merupakan penggabungan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Pelaksanaan tugas dan fungsinya Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang, dalam implementasi kegiatan dan pembinaan dan pelayanan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan khususnya di daerah terpencil/tertinggal dan perbatasan belum semaksimal mungkin. Hal ini disebabkan keterbatasan dana, sarana dan prasarana yang diperlukan, untuk itu diharapkan pada tahun anggaran 2018 Dana yang dialokasikan pada Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kabupaten Sintang dapat ditingkatkan baik dana yang bersumber dari APBD maupun DAK.

Demikian dokumen rencana kerja ini disusun dan diharapkan dapat bermanfaat dalam pelaksanaan evaluasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan khususnya di bidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sehingga kendala-kendala yang dihadapi dan ditemukan dalam pelaksanaan kegiatan dapat diperbaiki dan dicarikan solusinya untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

Sintang, 27 Oktober 2018

Kepala DKBP3A Kab. Sintang



**Drs. H. IDHAM HALIK**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19591212 198403 1 026